

PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA SURABAYA

Jl. Ketintang Madya VI No. 2 Surabaya

**LAPORAN
PELAKSANAAN KEGIATAN
TAHUN 2020**

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

2020


KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah sebagai tindak lanjut dari Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 1930A/SEK/OT.01.2/11/2020 tertanggal 27 Nopember 2020 perihal : Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 yang sudah tersusun ini menyajikan informasi yang disertai data mengenai pelaksanaan kegiatan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang bersumber dari unit pengolah data pada bagian Kepaniteraan maupun Kesekretariatan. Informasi dan data yang tersaji merupakan kompilasi kegiatan yang juga melibatkan satuan kerja di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Semarang, Yogyakarta, Denpasar, Mataram dan Kupang.

Semoga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini dapat memberikan informasi yang dapat menggambarkan pelaksanaan kegiatan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan seluruh satuan kerja di wilayah hukumnya selama Tahun 2020. Dan semoga kekurangan dari laporan ini menjadi koreksi bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya. Namun jika ada kelebihannya akan menjadikan semangat bagi kami untuk dapat dipertahankan bahkan lebih ditingkatkan untuk pelaksanaan kegiatan tahun-tahun mendatang.

Surabaya, 26 Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya



Dr. ISTIWIBOWO, SH.MH.
NIP. 19571011 198503 1 001



| | |
|---|----|
| Kata Pengantar | |
| Daftar Isi | |
| Wilayah Hukum | |
| Bab I Pendahuluan | 1 |
| A. Kebijakan Umum Pengadilan | 1 |
| B. Visi dan Misi | 6 |
| C. Rencana Strategis (Renstra) | 6 |
| D. Indikator Kinerja Utama | 10 |
| Bab II Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara | 11 |
| A. Keadaan Perkara | 11 |
| B. Penyelesaian Perkara dari Bulan Januari Sampai Dengan Desember 2019 | 13 |
| C. Akreditasi Penjamin Mutu (Sertifikat ISO Pengadilan) | 14 |
| Bab III Sumber Daya Manusia | 15 |
| A. Mutasi | 17 |
| B. Promosi | 20 |
| C. Pensiun | 24 |
| D. Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) | 24 |
| Bab IV Pengelolaan Keuangan, Sarana dan Prasarana, dan Teknologi Informasi | 27 |
| A. Pengelolaan Keuangan | 27 |
| B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana | 30 |
| C. Pengelolaan Teknologi Informasi | 33 |
| Bab V Peningkatan Pelayanan Publik | 34 |
| • Akreditasi Penjamin Mutu | 34 |
| • Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) | 34 |
| • Inovasi Pelayanan Publik | 35 |
| Bab VI Pengawasan | 36 |
| A. Internal | 36 |
| B. Evaluasi | 36 |
| Bab VII Penutup | 38 |
| A. Kesimpulan | 38 |
| B. Rekomendasi | 39 |






**GEDUNG KANTOR PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
JL. KETINTANG MADYA VI NO. 2 SURABAYA**



**Peta Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Meliputi Daerah Hukum Propinsi Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur,
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur**








PROVINSI NUSATENGGA BARAT



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



BAB I PENDAHULUAN

A. KEBIJAKAN UMUM PENGADILAN

Penegakan hukum yang dijalankan melalui proses peradilan, secara terus menerus akan menjadi pusat perhatian masyarakat, oleh karena melalui instrumen tersebut penyelenggaraan negara hukum akan diuji konsistensi dan kontinuitasnya. Terhadap mereka yang bermasalah dan melanggar hukum sudah sepatutnya diadili sebagaimana mestinya. Apakah lembaga peradilan benar-benar telah menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya akan ditentukan bagaimana kenyataan dalam praktek implementasinya. Selain asas “independence of judiciary”, dan “impartiality”, tak kalah pentingnya beberapa asas yang lain, diantaranya adalah asas “peradilan diselenggarakan secara sederhana, cepat dan biaya ringan”. Melalui asas yang disebut terakhir tersebut, diharapkan jalannya proses peradilan akan menjadi lebih simpel, aksesibel, dan terjangkau sehingga dapat diikuti bagi para justibelen tanpa terkecuali. “Sederhana” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan simpel, tidak terlalu rumit, mudah dipahami dan diikuti oleh para justibelen, yang sebagian besar diantaranya sangat awam terhadap hukum dan proses hukum. Mereka yang buta hukum sekalipun tidak kehilangan aksesibelnya terhadap proses hukum dan pengajuan tuntutan hak dan kewajiban. “Cepat” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan efektif, efisien, tidak bertele-tele, tidak berlarut-larut, sesuai dengan tahapan waktu yang ditentukan sehingga dapat dipredisikan atau dipastikan kapan berakhirnya, dan para justibelen dapat segera mengetahui bagaimana status hukum mereka terhadap setiap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. “Biaya Ringan” mengandung makna bahwa jalannya proses peradilan dibebani dengan kewajiban untuk menanggung biaya yang dapat terjangkau dan sesuai dengan kemampuan para justibelen, yang sebagian besar diantaranya hidup berada di bawah standard ekonomi yang berkecukupan. Bagi yang secara sosial ekonomi dinilai mampu, maka ia harus menanggung biaya perkara sebagaimana ditentukan. Namun bagi para justibelen yang tergolong tidak mampu secara sosial ekonomi, sehingga tidak mampu membayar biaya perkara, maka mereka tidak boleh kehilangan aksesibilitasnya untuk menuntut atau mempertahankan hak dan kewajiban di muka pengadilan. Kendala ketidakmampuan untuk membayar biaya perkara janganlah kemudian menjadi penyebab yang menutup akses justibelen, terutama yang hidup dibawah standard ekonomi berkecukupan, untuk menuntut dan mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Negara bertanggungjawab untuk turut memikul beban biaya perkara bagi justibelen yang termasuk kategori yang demikian itu. Karena itu, bagi justibelen yang tidak mampu secara ekonomi, dimungkinkan untuk mengajukan permohonan bercara secara bebas biaya (pro bono).

Namun dalam kenyataan di lapangan, asas bahwa proses peradilan yang seharusnya berlangsung secara sederhana tersebut kemudian berubah menjadi proses peradilan yang sangat rumit dan kompleks. Begitu rumit proses birokrasi dan prosedural beracara di muka pengadilan sehingga prosesnya menjadi tidak sederhana. Hal tersebut ternyata bukan karena disebabkan adanya masalah hukum tetapi kemudian berubah menjadi persoalan non hukum yang dapat mengaburkan dari persoalan yang sebenarnya, yakni persoalan hukum, penegakan hukum dan keadilan. Persoalan non hukum yang

menjadi faktor penyebab ketidakberesan dalam proses peradilan tersebut, salah satu diantaranya, adalah maraknya praktik koruptif di lembaga peradilan. Atau yang lebih populer dikenal sebagai praktek judicial corruption. Hal inilah yang menjadikan buramnya potret penegakan hukum dan keadilan di Indonesia. Maraknya praktek judicial corruption menyebabkan terjadinya penurunan public trust terhadap lembaga peradilan itu sendiri. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap lembaga dan proses peradilan cenderung akan menyelesaikan setiap persoalan hukum yang terjadi diantara mereka dengan cara-cara yang akan mereka pilih dan tentukan sendiri, diantaranya yang paling buruk sebagaimana telah menjadi fenomena akhir-akhir ini adalah cara-cara kekerasan melalui perbuatan main hakim sendiri (eigenrichting). Sikap skeptis dan frustrasi terhadap praktek peradilan yang buruk, akan menimbulkan distorsi penegakan hukum, sehingga menimbulkan fenomena peradilan jalanan (street justice) yang justru berpotensi menimbulkan anarki sosial (social anarchy). Praktek korupsi yang terjadi di lembaga peradilan (judicial corruption) di Indonesia saat sekarang ini dinilai sedemikian kronis kondisinya. Demikian kronisnya, sehingga bilamana diibaratkan sebagai suatu penyakit boleh dikatakan sudah memasuki tahap stadium empat. Karena, praktek korupsi di lembaga peradilan secara sistemik telah melibatkan semua aktor didalamnya mulai dari polisi, jaksa, hakim dan panitera, bahkan terjadi di semua tingkatan, juga melibatkan pengacara dan masyarakat pencari keadilan itu sendiri.¹ Korupsi telah menjadi realita massif, sistemik dan struktural. Di kalangan praktisi hukum seolah-olah telah tumbuh sikap semakin permisif terhadap praktek judicial corruption. Dianggap sebagai sesuatu yang memang biasa dilakukan, bahkan harus dilakukan, atau terpaksa harus dilakukan (business as usual). Memang praktek peradilan yang buruk sedemikian itu tidak dapat digeneralisir. Kalangan advokat yang takut perkara kliennya nanti akan dikalahkan, cenderung berusaha melakukan segala cara untuk memenangkan perkara.

Tidak semua penegak hukum berperilaku buruk, melainkan ada juga sebagian aparat penegak hukum yang masih tetap setia menjaga etika dan integritas profesinya. Terhadap aparat penegak hukum yang memiliki perilaku buruk, kerap kali disebut sebagai oknum, untuk menghindarkan dari generalisasi terhadap yang lain. Namun apabila kepadanya tidak ada langkah dan tindakan nyata untuk memberikan sanksi keras dan tegas, maka niscaya akan memberikan citra negatif terhadap lembaga dan aparat penegak hukum secara keseluruhan. Meskipun hingga saat ini tidak ada data penelitian yang mampu memberikan data yang bersifat kuantitatif tentang berapa besar prosentase aparat penegak hukum yang dikategorikan sebagai baik atau yang buruk. Penelitian yang selama ini telah dijalankan hanya sebatas memberikan data, informasi, indikasi serta asumsi yang didasarkan pada persepsi dan pengalaman responden atau peneliti itu sendiri terkait dengan praktek peradilan dan penegakan hukum pada umumnya. Artinya datanya bersifat kualitatif belaka.

Namun demikian, hal tersebut bukan berarti berbagai laporan penelitian yang sudah pernah dilakukan sebelumnya menjadi tidak bermakna sama sekali. Berbagai laporan penelitian yang telah dilakukan sebetulnya tetap memiliki makna yang positif dan bermanfaat. Laporan yang telah disajikan oleh berbagai penelitian yang ada haruslah tetap dimaknai sebagai early warning bagi masa depan

¹ Susanti Adi Nugroho dkk, Eksaminasi Publik: Partisipasi Masyarakat Mengawasi Peradilan, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2003, Hlm.90

peradilan dan penegakan hukum di Indonesia. Terdapat potensi terjadinya bahaya besar bagi lembaga peradilan dan penegakan hukum pada umumnya, apabila tidak segera dilakukan upaya-upaya dan langkah-langkah nyata untuk perbaikan lembaga peradilan dan penegakan hukum pada umumnya. Dalam praktek *judicial corruption*, adanya keterjalinan diantara aktor-aktor yang terlibat di dalamnya, dari waktu ke waktu telah terbangun sedemikian rupa, sehingga nyaris menyerupai jaringan mafia yang terorganisir meskipun tidak terbentuk. Mafia yang terorganisir tersebut selalu bergerak untuk meneguhkan tradisi *judicial corruption* sehingga mereka dikenal dengan sebutan mafia peradilan. Mafia dalam istilah ini bukan merujuk pada kejahatan terorganisir sebagaimana pada kalangan Mafioso Sisilia.² Tetapi semata-mata sebagai julukan sebagai mafia untuk merujuk pada terjadinya terjalannya konspirasi di antara aparat keadilan untuk mempermainkan hukum demi mendatangkan keuntungan yang bersifat pribadi. Terdapat beberapa hasil penelitian yang menunjukkan terjadinya *judicial corruption* telah menggurita pada setiap tahap proses peradilan. Penelitian yang dilakukan oleh Bappenas dan World Bank (Cyberconsult tahun 1999) menunjukkan adanya praktik korupsi di lingkungan peradilan. Secara khusus, laporan ini menyoroti praktek korupsi yang dilakukan oleh panitera pada saat pendaftaran perkara. Responden penelitian tersebut menyatakan bahwa biaya pendaftaran yang harus dibayar oleh pencari keadilan menjadi cukup mahal melebihi dari apa yang seharusnya dibayar menurut ketentuan yang berlaku. Bertolak dari penelitian tersebut juga diungkap pula praktik korupsi bagi para pihak ketika mendapatkan salinan putusan. Salinan putusan yang semestinya menjadi hak dari para pihak, namun ternyata hanya bisa didapatkan oleh para pihak setelah diharuskan untuk memberikan sejumlah uang lebih kepada petugas di pengadilan. Tanpa uang lebih, maka salinan putusan tidak akan segera diserahkan. Penelitian lain yang dilakukan oleh Mardjono Reksodiputro juga mengungkapkan adanya praktik mafia peradilan. Bahkan dari penelitian tersebut dipetakan mengenai modus-modus korupsi yang dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan dan hakim di Pengadilan.

Meskipun harus diakui bahwa untuk membuktikan kebenaran adanya dugaan terjadinya praktek *judicial corruption* sangatlah tidaklah mudah, oleh karena transaksinya cenderung dilakukan secara tertutup dan diantara para pelakunya cenderung saling melindungi atau menutupi. Untuk menghindari temuan, baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Yudisial, Badan Pengawasan, atau pihak lainnya, pada umumnya transaksi jual beli keadilan dilakukan melalui mekanisme *cash and carry*, jarang menggunakan mekanisme jasa perbankan. Karena bilamana dilakukan melalui mekanisme jasa perbankan, maka akan dengan mudah terdeteksi oleh PPATK (Pusat Penelusuran dan Analisis Transaksi Keuangan). PPATK akan menemukan adanya transaksi keuangan yang dinilai mencurigakan. Pada umumnya terjadinya transaksi jual beli keadilan berhasil terungkap bilamana para pelakunya berhasil tertangkap tangan, setelah beberapa sebelumnya dilakukan penyadapan terhadap komunikasi diantara para pelakunya. Sebagaimana beberapa fenomena peristiwa yang terjadi pada akhir-akhir ini. Masyarakat cukup mafhum praktek *judicial corruption* telah terjadi mulai dari lembaga peradilan tingkat pertama, tingkat banding, bahkan juga di tingkat kasasi. Pemberantasan *judicial corruption* idealnya harus dilakukan secara serentak dan simultan di semua tingkatan lembaga peradilan. Namun, untuk

² *Ibid*

melakukannya harus dimulai dari tubuh Mahkamah Agung sendiri. Sebagaimana kata pepatah yang sering diungkapkan di masyarakat, bahwa “ikan busuk selalu dimulai dari kepalanya”. Maka untuk mencegah kemungkinan terjadinya pembusukan dalam praktek peradilan pada umumnya, perlu segera dilakukan upaya pembenahan dan pencegahan. Bertolak dari ungkapan tersebut, maka pembenahan dan perubahan harusnya dimulai dari Mahkamah Agung sebagai badan peradilan tertinggi. Pembenahan dan perubahan ke arah pencapaian tujuan yang lebih baik, yang dimulai dari Mahkamah Agung, nantinya diharapkan akan mampu membawa multiplier effect terhadap seluruh jajaran peradilan yang ada di bawahnya.³ Termasuk di dalamnya pembersihan terhadap berbagai praktek judicial corruption. Mahkamah Agung patut memberi contoh dan keteladanan yang baik terhadap seluruh lembaga peradilan maupun aparat peradilan di bawahnya.

Beberapa elemen masyarakat melihat fungsi koreksi putusan tersebut sebagai suatu cara untuk mendapatkan aplikasi hukum yang benar atas fakta-fakta hukum baik yang muncul sebelum proses peradilan maupun yang muncul selama persidangan. Selain itu secara hirarkis sesungguhnya Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat besar dalam mengawasi dan mencegah berbagai kemungkinan terjadinya kenakalan-kenakalan yang dilakukan oleh para hakim, panitera, maupun pejabat pengadilan lainnya, paling tidak terhadap mereka yang berada di bawahnya. Oleh karena itu pembenahan atau pembaruan peradilan harus dimulai dan dimotori oleh Mahkamah Agung yang memegang peran sangat penting bagi tercapainya badan peradilan yang bersih, transparan, akuntabel, adil dan berwibawa. Upaya untuk melakukan berbagai perubahan untuk mewujudkan terciptanya lembaga peradilan yang ideal tersebut, terutama yang berbasis pada partisipasi dan kontrol publik mutlak harus dilakukan. Masyarakat, termasuk perguruan tinggi, organisasi profesi, media massa maupun lembaga swadaya masyarakat, sebagai stake holder perlu terus menerus didorong kesadarannya untuk turut berpartisipasi serta memantau jalannya reformasi peradilan menuju arah yang lebih baik. Dengan demikian keterbukaan akses terhadap informasi proses peradilan menjadi suatu syarat yang mutlak bagi terwujudnya reformasi peradilan yang hakiki. Salah satu faktor yang menjadi penyebab lemahnya upaya reformasi peradilan di Mahkamah Agung adalah kurang efektifnya court management peradilan atau administrasi peradilan. Oleh karena itu diperlukan langkah-langkah strategis untuk membenahi administrasi peradilan di Mahkamah Agung, dimulai dari register perkara secara online dan dilanjutkan dengan proses perkara selanjutnya. Pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung khususnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada dasarnya telah menjadi sebuah keniscayaan. Tanpa dilakukannya upaya-upaya pembenahan maka administrasi peradilan, khususnya di Mahkamah Agung, akan menjadi semakin rumit, kompleks, lamban, tidak efektif, tidak efisien serta tidak aksesibel. Pembenahan administrasi peradilan dapat digunakan sebagai sarana atau metode untuk menata-ulang administrasi peradilan yang agar lebih efektif, efisien, transparan, aksesibel serta bertanggungjawab dengan tujuan untuk mereduksi serta preventif terhadap berbagai kemungkinan terjadinya praktik praktik judicial corruption. Namun selain itu pembenahan administrasi peradilan juga

³ Wasingatu Zakiya dkk, Panduan Eksaminasi Publik, Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, 2003, Hlm.4

dapat dijadikan sebagai upaya untuk memberi pijakan bagi munculnya hakim-hakim yang memiliki dedikasi, integritas, serta prestasi yang baik sehingga mampu melahirkan putusan-putusan yang jujur, adil, tidak memihak dan berkualitas. Dalam rangka pembaruan administrasi peradilan, Mahkamah Agung harus melakukan pembenahan manajemen perkara dalam bentuk jaminan penyelesaian perkara yang independen, imparial, efektif dan efisien. Pembaruan manajemen perkara di Mahkamah Agung antara lain terkait dengan hal-hal, antara lain pembatasan perkara untuk kasasi maupun peninjauan kembali, pendaftaran perkara dan kearsipan, distribusi perkara, pembagian Majelis Hakim, proses memutus perkara, proses minutasi setelah perkara diputus, beban perkara/tumpukan perkara dan produktivitas Hakim dalam memutus perkara. Tidak kalah pentingnya dalam proses peradilan perlu ditetapkan adanya time sheet maupun time frame yang jelas, disertai dengan mekanisme reward and punishment yang jelas dan tegas sehingga jalannya proses peradilan dari awal hingga akhir menjadi transparan dan terukur. Hal tersebut sekaligus sebagai bentuk komitmen pengadilan terhadap masyarakat, terutama pencari keadilan, terkait implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan Seringkali dijumpai dalam praktek, bahwa suatu perkara yang dimohonkan banding, kasasi atau peninjauan kembali, tidak kunjung dijatuhkan putusan oleh majelis. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh berbagai faktor penyebab, yakni : kelambanan pembentukan majelis hakim, kelambanan distribusi perkara dan pelimpahan berkas perkara; kelambanan majelis hakim dalam mempelajari perkara, serta kelambanan melakukan rapat permusyawaratan pengambilan keputusan; kelambanan panitera pengganti dalam melakukan pengetikan naskah putusan, kelambanan proses minutasi, kelambanan koreksi akhir putusan serta pembacaan putusan; serta kelambanan pengiriman kembali berkas perkara dan putusan ke pengadilan pengaju, kelambanan memberitahukan isi putusan kepada pihak-pihak berperkara, serta berbagai faktor teknis lainnya.

Pada dasarnya pembenahan administrasi peradilan haruslah terukur dan transparan. Oleh karena itu pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung dalam konteks pembaruan peradilan perlu dilakukan secara terencana dan terinci dalam setiap tahap pelaksanaannya.

Saat ini Mahkamah Agung telah mempunyai panduan pembenahan administrasi peradilan dalam bentuk cetak biru (blue print) pembaharuan Mahkamah Agung yang diterbitkan pada tahun 2003 dan telah direvisi dengan Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 yang diterbitkan pada tahun 2010. Kemudian hal tersebut dijabarkan lebih rinci dan operasional dalam Renstra Mahkamah Agung yang dibagi dalam lima tahapan, yaitu tahapan 2010-2014, tahapan 2015-2019, tahapan 2020-2024, tahapan 2025-2029 serta tahapan 2030-2035. Masing-masing tahapan telah menetapkan sejumlah prioritas langkah dan sasaran strategis yang hendak dicapai. Dimaksudkan agar proses perubahan pada lembaga peradilan, terutama di Mahkamah Agung, dapat berlangsung secara lebih terencana dan terstruktur sesuai dengan target waktu yang jelas. Disertai dengan adanya dukungan dan komitmen yang kuat dari jajaran pimpinan serta semua jajaran vertikal maupun segenap stakeholder tentang pentingnya upaya-upaya untuk melakukan perubahan dan pembenahan terhadap administrasi peradilan agar tercipta administrasi peradilan yang lebih baik ke depannya.⁴ Sejak diterbitkannya buku pedoman tersebut,

⁴ Cetak Biru (Blue Print) Pembaharuan Mahkama Agung RI 2010-2035

sesungguhnya Mahkamah Agung telah melakukan langkah-langkah progresif dan nyata demi tercapainya maksud dan tujuan untuk mewujudkan administrasi peradilan yang bersih, efektif, efisien, transparan, akseptabel, akuntabel dan bertanggungjawab. Untuk mendapatkan gambaran kongkrit terhadap keberhasilan dan efektifitas pelaksanaan pembenahan administrasi peradilan di Mahkamah Agung ini maka diperlukan suatu penelitian (awal) yang objektif mengenai Pembenahan Administrasi, peningkatan sumberdaya manusia, serta pelaksanaan manajemen Peradilan di Mahkamah Agung, khususnya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Dengan berbekal prestasi predikat “A Excellent” terkait penilaian pelaksanaan Akreditasi serta landasan komitmen dalam melaksanakan Zona Integritas, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah seharusnya siap memberikan kontribusi maksimal dalam program pembaharuan yang dicanangkan Mahkamah Agung.

B. VISI DAN MISI

Adapun Visi Badan Peradilan (yang juga merupakan penegasan dan perwujudan kehendak atau cita-cita rakyat Indonesia di bidang pelaksanaan kekuasaan kehakiman) telah dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035 sebagai berikut :

Visi Badan Peradilan adalah : ***“Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”***

Oleh karena Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya merupakan bagian dari Badan Peradilan, maka visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengacu dan berpedoman pada visi Badan Peradilan tersebut, yaitu :

Visi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya : ***“Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung”***

Visi tersebut diupayakan untuk dicapai melalui misi. Sebagaimana dirumuskan oleh Mahkamah Agung dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2014 – 2035, adapun Misi Badan Peradilan adalah sebagai berikut di bawah ini :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

C. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Agar Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat diwujudkan, maka diperlukan sasaran organisasi, yang merupakan tujuan organisasi yang agak lebih kongkrit daripada visi dan misi. Dan agar supaya sasaran organisasi dapat diwujudkan, maka diperlukan adanya Rencana Strategi (Renstra).

Dalam menyusun Renstra, harus dianalisa keadaan eksternal dan internal organisasi, sehingga akan diperoleh gambaran terhadap peluang, tantangan / ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi

/ badan peradilan di dalam mewujudkan sasaran yang telah dikehendaki dan ditetapkan. Analisa ini dapat menggunakan tehnik-tehnik analisa yang ada dalam manajemen, misalnya SWOT maupun Gap analisa. Setelah memperoleh gambaran tentang peluang, tantangan / ancaman, kekuatan dan kelemahan organisasi yang menjadi potensi dan permasalahan, maka dapat disusun suatu rencana strategi, yang pada intinya adalah meningkatkan kekuatan dan memperbaiki kelemahan organisasi, sehingga dengan demikian dapat mewujudkan peluang dan menghilangkan tantangan / ancaman organisasi di dalam mencapai sasaran / tujuan organisasi yang sudah ditetapkan.

Adapun potensi dan permasalahan yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Kekuatan (Strenght) :

Berbekal predikat "A Exellent" terkait penilaian akreditasi serta semangat menuju Zona Integritas (ZI), dan juga Wilayah Bebas Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah memiliki berbagai kekuatan untuk menuju pembaharuan sistem pengadilan yang berbasis kinerja dan pengetahuan. Kekuatan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut :

- a. Kejelasan proses kerja dan SOP atau Standar Prosedur Operasional untuk setiap proses kerja.
- b. Kejelasan tugas, tanggungjawab, target dan pengukuran terhadap hasil kerja dari setiap posisi.
- c. Kejelasan wewenang yang diberikan atau yang dimiliki oleh setiap posisi untuk mengambil keputusan.
- d. Kejelasan resiko dan dampak yang akan muncul bila tugas dan tanggung jawab tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- e. Tersedianya sistem pengelolaan organisasi dengan TI yang terpadu harus senantiasa dalam kondisi terhubung (*interconnected*).
- f. Profesionalitas aparatur peradilan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab utama harus memiliki keterampilan menggunakan sistem-sistem yang dibangun.

2. Kelemahan (Weaknes) :

- a. Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu belum adanya Parameter obyektif terutama yang berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat.
- b. Manajemen dan efisiensi dalam pengelolaan sarana dan prasarana, yaitu kemampuan untuk mengelola prasarana dan sarana pengadilan secara efisien belum memadai sehingga berpengaruh terhadap prestasi kerja hakim dan aparatur peradilan dan kepuasan masyarakat atas kualitas pelayanan pengadilan.
- c. Manajemen aset negara, yaitu Penyimpanan dan pengelolaan informasi tentang aset negara yang belum dibuat secara baik.
- d. Manajemen Teknologi Informasi (TI), yaitu masih perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

- e. Transparansi Peradilan, yaitu transparansi peradilan hingga kini masih menjadi permasalahan yang sangat perlu diperhatikan dan dibenahi. Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan..
- f. Fungsi Pengawasan, yaitu Fungsi pengawasan merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya juga mengalami kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan pengaduan di tingkat daerah. Hal ini disebabkan adanya jarak satker daerah, keterbatasan SDM, anggaran, keahlian dan sebagainya.

3. Peluang (Opportunities) :

Restrukturisasi organisasi menjadi kebutuhan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan badan-badan peradilan di bawah wilayah hukumnya, adapun peluang-peluang yang dimiliki PTTUN Surabaya untuk mengembangkan organisasi, antara lain :

- a. Adanya pengembangan kebutuhan para pemangku kepentingan, untuk lebih berorientasi pada kepuasan para pencari keadilan dan pengguna pengadilan.
- b. Adanya perubahan visi, misi dan strategi organisasi.
- c. Adanya keinginan untuk menumbuhkan budaya organisasi yang baru: profesional dan bebas KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) menuju Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
- d. Adanya keinginan untuk menjadi organisasi dengan kinerja yang lebih baik.
- e. Adanya kebutuhan untuk menjadi organisasi yang modern dengan memanfaatkan TI.
- f. Adanya keinginan untuk menyederhanakan rantai birokrasi.

4. Tantangan dan Kendala Yang Dihadapi (Threats) :

- a. Aspek Pengawasan, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur Peradilan. Pentingnya pemberian reward dan ketegasan penerapan punishment masih menjadi kendala yang dihadapi dunia peradilan, begitu pula pembinaan yang berkesinambungan dan pengembangan Sumber Daya Aparatur menjadi tantangan dunia peradilan ke depan.
- b. Aspek Manajemen Waktu (Targeting), tuntutan adanya percepatan serta keberhasilan perubahan dan pembenahan administrasi peradilan akan dipengaruhi oleh kemampuan mengelola waktu agar selaras dengan perubahan dan pembenahan yang dikehendaki.
- c. Aspek Efisiensi dan Efektifitas Pengadaan Sarana dan Prasarana, yaitu masih banyaknya kebutuhan pengadaan dan pembaruan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatus pengadilan.

Dari potensi dan permasalahan yang dimiliki oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, maka dirumuskanlah tujuan yang ingin dicapai, yaitu :

- 1. Memudahkan publik dalam pengurusan birokrasi pengadilan, khususnya terkait dengan pemenuhan hak-hak dan kewajiban para pihak, yang pada gilirannya akan mendorong persepsi positif kepada lembaga peradilan.

2. Efisiensi dan efektivitas pengelolaan perkara yang pada gilirannya meningkatkan kemampuan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dan badan-badan peradilan di bawah wilayah hukumnya untuk menghadapi beban kerja di lapangan.
3. Penataan ulang proses manajemen perkara perlu dilakukan dengan paradigma *business process reengineering*, untuk menghindari belenggu prosedur formal tata penanganan perkara yang ada di masa lalu.
4. Menuju organisasi yang telah memiliki standar Zona Integritas, Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Untuk mencapai tujuan yang dirumuskan tersebut diatas, maka diperlukan sasaran strategis yang menjadi program Pembaruan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya. Adapun sasaran strategis untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
 - b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
 - c. Persentase penurunan sisa perkara
 - d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan PK
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu
 - b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus
3. Peningkatan Kualitas SDM, dengan indikator kinerja :
 - Persentase Pembinaan ke daerah
4. Peningkatan Kualitas Pengawasan, dengan indikator kinerja :
 - a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti
 - b. Persentase Pengawasan ke daerah

Keempat sasaran strategis tersebut diatas menjadi Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya 2020 – 2024, yang dapat digambarkan dalam matriks di bawah ini :

| | | |
|------|---|--|
| Visi | : | Mewujudkan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Yang Agung |
| Misi | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi 2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien 4. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

| SASARAN/INDIKATOR KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA | TARGET KINERJA | | | | |
|---|---|----------------|------|------|------|------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | c. Persentase penurunan sisa perkara | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|------|------|------|------|------|
| | - Kasasi - Peninjauan Kembali | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan Kualitas SDM | a. Persentase Pembinaan ke daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Peningkatan kualitas pengawasan | a. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | b. Persentase Pengawasan ke daerah | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (core business) yang diemban. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 192/KMA/SK/XI/2016 tgl. 9 Nopember 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI dapat digambarkan pada matriks di bawah ini :

| NO | KINERJA UTAMA | INDIKATOR KINERJA |
|----|---|---|
| 1. | Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel | a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan |
| | | b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu |
| | | c. Persentase penurunan sisa perkara |
| | | d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali |
| 2. | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu |
| | | b. Persentase perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses dalam 1 hari setelah perkara putus |

BAB II MANAJEMEN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

A. KEADAAN PERKARA

1. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA

Penyelenggaraan Pemilu memiliki potensi menimbulkan setidaknya empat macam permasalahan yaitu pelanggaran kode etik, pelanggaran pidana pemilu, perselisihan administrasi pemilu, dan perselisihan hasil pemilu. Dalam hal timbul sengketa administrasi pemilu maka instansi yang berwenang menyelesaikannya adalah Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan dibatalkannya pasal 236 C Undang-Undang No. 12 Thn. 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda) dan Pasal 29 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 48 Thn. 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, penanganan sengketa Pilkada cukup dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai Pengadilan Tingkat Pertama nya.

Selama tahun 2020, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menerima permohonan penyelesaian sengketa Pilkada sebanyak 4 (empat) perkara yang telah diputus 3 (tiga) perkara, sedangkan 1 (satu) perkara telah dicabut oleh Pemohon.

Penyelesaian perkara dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Pengadilan Tingkat Pertama pada tahun 2020, dapat digambarkan dalam matriks di bawah ini :

| No. | Klasifikasi Perkara | Sisa Tahun Lalu | Masuk | Putus | Cabut | Sisa |
|-----|---------------------|-----------------|-------|-------|-------|------|
| 1 | Proses Pemilu | - | 4 | 3 | 1 | - |
| | Jumlah | - | 4 | 3 | 1 | - |

2. KEADAAN PERKARA TINGKAT BANDING


Pada tahun 2020, perkara banding yang masuk di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 241 Perkara, sedangkan sisa perkara tahun 2019 yang belum diselesaikan sejumlah 37 Perkara, sehingga beban perkara yang harus diselesaikan di tahun 2020 adalah sejumlah 278 Perkara.

Dari keseluruhan perkara di tahun 2020 sejumlah 278 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 265 Perkara dan ada 2 Perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan permohonan banding, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2020 adalah sejumlah 11 Perkara.

Berikut dapat digambarkan keadaan perkara tingkat banding di tahun 2020 dalam matriks tabel dan diagram di bawah ini :

| No. | Klasifikasi | Sisa di Th. 2019 | Masuk di Th. 2020 | Jumlah Beban | Putus di Th. 2020 | Cabut | Sisa di Th. 2020 |
|-----|-------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------|------------------|
| 1 | Pertanahan | 13 | 75 | 88 | 87 | - | 1 |
| 2 | Kepegawaian | 18 | 64 | 82 | 80 | - | 2 |
| 3 | Perijinan | 1 | 5 | 6 | 6 | - | - |

| | | | | | | | |
|---|-----------|----|-----|-----|-----|---|----|
| 4 | Tender | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 5 | Lelang | - | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 6 | Lain Lain | 5 | 93 | 98 | 88 | 2 | 8 |
| | Jumlah | 37 | 241 | 278 | 265 | 2 | 11 |



3. KEADAAN PERKARA TINGKAT KASASI DAN PENINJAUAN KEMBALI

Untuk permohonan penyelesaian perkara Tata Usaha Negara yang diterima di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dimohonkan untuk diselesaikan di tingkat Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung RI di tahun 2020 ini, adalah sebagai berikut :

a. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama :

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Pertama untuk penyelesaian perkara Pilkada, hanya ada 1 perkara yang mengajukan Kasasi.

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding :

Dalam hal Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bertindak sebagai Pengadilan Tingkat Banding untuk penyelesaian perkara di wilayah hukumnya, dapat digambarkan dalam matriks berikut ini :

Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Mengajukan Kasasi Tahun 2020

| No. | Satuan Kerja | Jumlah |
|-----|---|------------|
| 1. | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 50 |
| 2. | Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang | 32 |
| 3. | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | 2 |
| 4. | Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar | 10 |
| 5. | Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram | 15 |
| 6. | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 21 |
| | Jumlah Total | 130 |

Rekapitulasi Jumlah Perkara Yang Mengajukan Peninjauan Kembali (PK) Tahun 2020

| No. | Satuan Kerja | Jumlah |
|-----|---|-----------|
| 1. | Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya | 18 |
| 2. | Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang | 9 |
| 3. | Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta | - |
| 4. | Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar | 2 |
| 5. | Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram | 2 |
| 6. | Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang | 3 |
| | Jumlah Total | 34 |

B. PENYELESAIAN PERKARA

1. JUMLAH SISA PERKARA YANG DIPUTUS

Sebagaimana telah diuraikan diatas dari keseluruhan perkara di tahun 2020 sejumlah 278 Perkara, telah diselesaikan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sejumlah 265 Perkara dan ada 2 Perkara yang dicabut oleh pihak yang mengajukan permohonan banding, sehingga sisa perkara yang belum diselesaikan dan diputus di tahun 2020 adalah sejumlah 11 Perkara.

2. JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS TEPAT WAKTU

Dari keseluruhan perkara yang diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya di Tahun 2020, baik sebagai Pengadilan Tingkat Pertama maupun sebagai Pengadilan Tingkat Banding, telah diselesaikan dan diputus tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebagai Tingkat Pertama :

| No. | Klasifikasi Perkara | Masuk | Penetapan Majelis | Cabut | Putus |
|-----|-----------------------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 1 | 1/G.Pilkada/2020/PT.TUN.SBY | 17-03-2020 | 18-03-2020 | 01-04-2020 | - |
| 2 | 2/G.Pilkada/2020/PT.TUN.SBY | 31-08-2020 | 31-08-2020 | - | 15-09-2020 |
| 3 | 3/G.Pilkada/2020/PT.TUN.SBY | 09-09-2020 | 09-09-2020 | - | 21-09-2020 |
| 4 | 4/G.Pilkada/2020/PT.TUN.SBY | 02-10-2020 | 02-10-2020 | - | 19-10-2020 |

Dari tabel diatas terlihat perkara yang sudah diputus dalam jangka waktu kurang dari 20 hari.

Sebagai Tingkat Banding :

| NO | Wilayah Pengadilan Tinggi | Renggang Waktu Memutus | | | | Ket. |
|----|---|------------------------|-------------|--------------|------------|---|
| | | 1 - 3 Bulan | 3 - 6 Bulan | 6 - 12 Bulan | > 12 Bulan | |
| 1 | PT. TUN. Surabaya sebagai Tingkat Banding | √ | - | - | - | Perkara yang diputus sejumlah 265 Perkara |

3. JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI DAN PK

Dari keadaan perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Tingkat Banding dapat dijabarkan hal-hal sebagai berikut :

- Perkara yang diputus di tingkat banding sejumlah 265 Perkara;

- Perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi sejumlah 130 Perkara;
- Perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 34 Perkara;
- **Jadi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) sejumlah 101 Perkara;**

C. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

1. SIDANG KELILING/PELAYANAN TERPADU

Sidang keliling adalah sidang pengadilan yang dilaksanakan di luar gedung pengadilan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mengalami hambatan untuk datang ke kantor pengadilan karena alasan jarak, transportasi dan biaya. Adapun manfaat sidang keliling, antara lain :

- a. Lokasi sidang lebih dekat dengan tempat tinggal yang mengajukan perkara;
- b. Biaya transportasi lebih ringan;
- c. Menghemat waktu.

Tidak ada pelaksanaan maupun pagu anggaran di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

2. PERKARA PRODEO (PEMBEBASAN BIAYA PERKARA)

Prodeo adalah pembebasan biaya perkara di pengadilan yang mana biaya tersebut dibiayai negara melalui anggaran Mahkamah Agung. sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. Pada tahun 2020 Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menerima anggaran DIPA Prodeo sebesar Rp. 350.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk 1 (satu) perkara dan tidak ada realisasi penyerapan anggaran dikarenakan tidak ada masyarakat yang mengajukan perkara prodeo.

Implementasi perkara prodeo sangat jarang terjadi di seluruh wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

Pegawai Negeri Sipil sebagai aparatur pemerintah yang melayani masyarakat dituntut untuk selalu berupaya meningkatkan dan mengembangkan sikap profesionalnya, yang diwujudkan dengan peningkatan wawasan berfikir kreatifitas dan bertanggungjawab. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang bertugas dilingkungan Peradilan, pemahaman sikap profesional dirasakan sangat penting, hal ini guna mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan berwibawa dalam memberikan pelayanan prima yang berkualitas, cepat dan tepat.

Pembinaan Kepegawaian Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan dibawahnya dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara umum meliputi : Formasi Pegawai, Rekrutmen Pegawai dan Pengangkatan, Pendidikan dan Pelatihan, Penempatan, Pengangkatan dalam Jabatan, Kenaikan Pangkat, Pola Pembinaan Karier Hakim, Kepaniteraan, Kesekretariatan, dan Kejurusitaan, serta Pemberhentian Pegawai.

| NO. | URAIAN | PTUN SBY | PTUN SBY | PTUN SMG | PTUN YK | PTUN DPS | PTUN MTR | PTUN KPG | TOTAL |
|-----|---|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Ketua | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 2. | Wakil Ketua | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 3. | Hakim Tinggi | 13 | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 4. | Hakim | - | 22 | 14 | 10 | 7 | 7 | 7 | 67 |
| 5. | Hakim Yustisial | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 6. | Panitera | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 7. | Sekretaris | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 8. | Wakil Panitera | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 9. | Kabag. Perencanaan dan KP | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 10. | Kabag. Umum dan Keuangan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 11. | Panitera Muda Perkara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 12. | Panitera Muda Hukum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 6 |
| 13. | Kasubag. Renang | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 14. | Kasubag. KP dan TI | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 15. | Kasubag. TU dan RT | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 16. | Kasubag. KU dan Pelaporan | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 17. | Kasubag. Perencanaan, TI dan Pelaporan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 18. | Kasubag. KP, Organisasi, dan Tata Laksana | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
| 19. | Kasubag. Umum dan Keuangan | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 5 |
| 20. | Panitera Pengganti | 23 | 20 | 12 | 3 | 10 | 7 | 6 | 81 |
| 21. | Jurusita Pengganti | - | 4 | 4 | 6 | 2 | 6 | 3 | 25 |
| 22. | Analisis SDM Aparatur | 2 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 23. | Pengadministrasi Persuratan | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 24. | Pengadministrasi Umum | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2 |
| 25. | Bendahara Tingkat Banding | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 26. | Penyusun Laporan Keuangan | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 27. | Analisis Perencanaan Evlap | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 |

| | | | | | | | | | |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | Analisis Organisasi | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| 29. | Bendahara Tingkat Pertama | - | - | - | 3 | 1 | - | - | 4 |
| 30. | Analisis Perkara Peradilan | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 31. | Pengadministrasian Hukum | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 |
| 32. | Pengadministrasian Penerimaan | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 33. | Teknisi Sarana dan Prasarana | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 34. | Analisis Akuntabilitas Kinerja Aparatur | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| 35. | Analisis Tata Laksana | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 36. | Pranata Kearsipan | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 37. | Pengelola Barang Milik Negara | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 38. | Komandan Petugas Keamanan | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 39. | Pengadministrasian Registrasi Perkara | 1 | - | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
| 40. | Analisis Perkara Peradilan | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| 41. | Analisis Kepegawaian Ahli Pertama | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 3 |
| 42. | Arsiparis Ahli Muda | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 43. | Pustakawan Ahli Pertama | - | - | 1 | 1 | - | - | - | 2 |
| 44. | Arsiparis Ahli Pertama | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 45. | Pengelola Perkara | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 46. | Analisis Hukum | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 47. | Pengelola Perkara | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| 48. | Pranata Komputer Ahli Muda | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| 49. | Pranata Komputer Pelaksana | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |

Dilihat dari daftar keadaan pegawai di Lingkungan Pengadilan Tinggi TUN Surabaya tersebut diatas terdapat pemetaan staf pelaksana menjadi Pejabat Pelaksana yang ditempatkan pada sub bagian menurut kualifikasi yang dimiliki oleh staf pelaksana tersebut. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 41 Tanggal 13 September 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI, Nomor : 801/SEK/Kp.I/SK/XII/2018 Tanggal 7 Desember 2018, Perihal Penetapan Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya.

Dalam hal ini terdapat pemetaan sebanyak 28 Jabatan Pelaksana di seluruh Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dan masih banyak sub bagian yang belum mendapat pejabat pelaksana untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi di sub bagian tersebut. Jadi terlihat jelas sangat kekurangan Tenaga Pejabat Pelaksana.

Dari rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI setiap tahunnya baik dari Pelamar Umum maupun Tenaga PPNPN (Honorar) masih belum mencukupi kebutuhan Sumber Daya Manusia di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baik itu menyangkut jumlah maupun kemampuan kompetensi bidang maupun substansi, sehingga untuk menunjang kelancaran pelaksanaan pekerjaan kami berharap kepada Mahkamah Agung RI untuk memberi alokasi CPNS untuk Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta Satker sewilayah hukum.

Terlebih di sub bagian yang belum memiliki staf yang notabene pekerjaan yang dibebankan sangat banyak, simultan dan kondisional.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kiranya Mahkamah Agung RI apabila terdapat rekrutmen pegawai di Tahun 2021 bisa memberikan tambahan Pegawai ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya maupun se wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, khususnya tenaga Pejabat Pelaksana sesuai dengan jumlah maupun tingkat pendidikan yang dibutuhkan guna menunjang kelancaran dalam pelaksanaan tugas – tugas sebagai supporting unit pengadilan baik di Kepaniteraan maupun di Kesekretariatan.

A. MUTASI

Hakekatnya mutasi adalah bentuk perhatian Pimpinan terhadap bawahan. Mutasi dilakukan antara lain bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara Sumber Daya Manusia yang ada dengan komposisi pekerjaan atau jabatan, untuk memperluas atau menambah pengetahuan pegawai dan untuk menghindari kejenuhan pegawai pada rutinitas pekerjaan yang terkadang membosankan. Mutasi terkadang dapat dijadikan sebagai tahapan awal untuk mendapatkan promosi di waktu mendatang. Disamping perhatian internal, upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat adalah bagian terpenting dalam seluruh proses mutasi yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung RI. Berikut adalah daftar nama Hakim Tinggi, Hakim dan Pegawai yang melaksanakan mutasi keluar dan masuk dari Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

Daftar nama Hakim Tinggi dan Pegawai yang mutasi masuk ke wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

| No. | Nama/NIP | Satker Asal | Satker Tujuan | SK |
|---------------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | | | | |
| 1. | ANDY LUKMAN, SH, MH. 195403301986021001 | Pengadilan Tinggi TUN Medan | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 2. | SYAMSUL HADI, SH. 195412061980031002 | Pengadilan Tinggi TUN Makassar | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 3. | DR. SLAMET SUPARJOTO, SH. M.Hum. 195510061988031001 | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 4. | SUGIYA, SH, MH. 195601131985121001 | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 5. | T. SJAHNUR ANSJARI, SH, MH. 195609291982031009 | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 6. | UNDANG SAEPUDIN, SH.MH. 195704211983111001 | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 7. | BOY MIRWADI, S.H. 195807051985121001 | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 8. | SUBEJO, SH. 195808071986031005 | Pengadilan Tinggi TUN Makassar | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Dirjen Badilmiltun MA RI No. 1218/DjMT/KEP/12/2019 tgl. 23/12/2019 |

| | | | | |
|--|---|---|---------------------------------------|---|
| 9. | KETUT RASMEN SUTA, SH. 196003021986121001 | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 10. | Dra. LILIS TEDJOWATININGSIH 196102011985022001 | Pengadilan Tinggi TUN Medan | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Dirjen Badilmiltun No. 11/DjMT/KEP/8/2020 tgl. 14/08/2020 |
| 11. | EVITA MAWULAN AKYATI, SH.,MH. 196102091986032001 | Pengadilan Tinggi TUN Makassar | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 12. | H. HENDRO PUSPITO, SH.M.Hum 196105141986121001 | Pengadilan Tinggi TUN Medan | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 13. | DRA. WAHJUNING HANDAJANI, SH., MH. 196106051992032003 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Dirjen Badilmiltun MARI No. 11/DjMT/KEP/8/2020 tgl. 14/08/2020 |
| 14. | Drs. SAMPIRIN HADI S, SH.MH. 196110081985031006 | Pengadilan Tinggi TUN Medan | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Dirjen Badilmiltun MARI No. 11/DjMT/KEP/8/2020 tgl. 14/08/2020 |
| 15. | BIBIANA NIKEN SETYORATRI, SH., MH. 196711041991032002 | Pengadilan Tinggi TUN Medan | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK Dirjen Badilmiltun MARI No. 11/DjMT/KEP/8/2020 tgl. 14/08/2020 |
| 16. | MARDIUS SEPTIADI, SH. 197209121992031001 | Pengadilan Tinggi TUN Medan | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | SK SEKMA RI No. 547/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 tgl. 07/08/2020 |
| Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | | | | |
| 17. | SUBUR MS,SH.MH 196704131993031006 | Pengadilan TUN Mataram Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 18. | RIALAM SIHITE, SH., MH. 197004271996032004 | Pengadilan TUN Bandung Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 19. | OKTOVA PRIMASARI, SH. 197510022002122002 | Pengadilan TUN Semarang Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 20. | ANDRI SWASONO, SH., M.Kn. 197608032001121001 | Pengadilan TUN Semarang Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 21. | MUHAMMAD IQBAL M., SH. 197704282006041002 | Pengadilan TUN Makassar Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 22. | ROSIDAH, SH. 197711172001122002 | Pengadilan TUN Palu Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 23. | DESY WULANDARI, S H. 197804262001122001 | Pengadilan TUN Yogyakarta Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 24. | HIMAWAN KRISBIYANTORO, SH., MH. 197902172003121001 | Pengadilan TUN Yogyakarta Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 25. | KATHERINA YUNITA PARULIANTY, SH.,MH. 197906102007042001 | Pengadilan TUN Denpasar Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 26. | WIWIED KURNIAWAN, SH., MH. 197908301999031001 | Pengadilan TUN Denpasar Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Dirjend No. 11/DJMT/SK/8/2020 tgl. 14/08/2020 |
| 27. | AGUS EFFENDI. SH 198008092003121001 | Pengadilan TUN Medan Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | tgl. 09/03/2020 |
| 28. | ARUM PRATIWI MAYANGSARI, SH 198011222006042004 | Pengadilan TUN Palembang Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 29. | MEITA SANDRA MERLY LENGKONG, SH 198205182006042001 | Pengadilan TUN Serang Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 30. | GANDA KURNIAWAN, SH 198301312007041001 | Pengadilan TUN Bandar Lampung Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 31. | YUSI DWI WAHYUNINGTIAS, SH 198309112009042005 | Pengadilan TUN Medan Klas IA | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |

Daftar nama Hakim Tinggi dan Pegawai yang mutasi keluar ke wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya :

| No. | Nama/NIP | Satker Asal | Satker Tujuan | SK |
|--|--|---------------------------------|----------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | | | | |
| 1. | H. EDDY NURJONO, SH. MH. 195705171986121001 | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 2. | H. OYO SUNARYO, S.H., M.H. 195806101985031001 | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 3. | NURMAN SUTRISNO, SH., MHum. 196106091986121001 | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | Pengadilan Tinggi TUN Jakarta | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 4. | H. AGUSTAM EFFENDI, S.H., M.H. 196408131989031005 | Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | Pengadilan Tinggi TUN Makassar | SK SEKMA RI No. 547/SEK/Kp.I/SK/VIII/2020 tgl. 07/08/2020 |
| Se Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya | | | | |
| 5. | LIZA VALIANTY, SH., MH. 196809161995032002 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Bandung Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 6. | Hj. NENNY FRANTIKA, SH., MH. 197311191993032001 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Palembang Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 7. | Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, SH., MH. 197601262002121004 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Jakarta Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 8. | I DEWA GEDE PUJA, SH., MH. 197703312001121001 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Jakarta Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 9. | MERNA CINTHIA, SH., MH. 197810292001122001 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Jakarta Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 10. | LUSINDA PANJAITAN, SH., MH. 197905032001122001 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Bandung Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 11. | ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, SH. 197909012003121001 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Makassar Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |

| | | | | |
|-----|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---|
| 12. | RICHARD TULUS, S.H. 199407122017121007 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Palu Klas IA | SK Ketua MA RI No. 47/KMA/SK/III/2020 tgl. 09/03/2020 |
| 13. | H. DWI RIYADI, SH., M.Kn. 196408041992031003 | Pengadilan TUN Surabaya Klas IA | Pengadilan TUN Mataram Klas IA | SK PRESIDEN RI No. 29/P TAHUN 2020 |

Dalam rangka usaha meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja, maka dipandang perlu melaksanakan pengangkatan dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Kenaikan pangkat disini merupakan penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk meningkatkan prestasi kerja dan pengabdianya.

Pada Tahun 2020 Mahkamah Agung RI untuk mempercepat proses usul kenaikan pangkat menggunakan sistem Kenaikan Pangkat Otomatis (KPO), dimana Pengadilan Tingkat Banding diberikan wewenang untuk memvalidasi dan memverifikasi melalui aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI (SIKEP MARI), untuk setiap usul pangkat, baik yang berasal dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan Satuan Kerja di Lingkungan Kerjanya, apakah memenuhi syarat / tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan usul kenaikan pangkat tersebut pada periode berjalan. Sehubungan dengan hal tersebut setiap satuan kerja diwajibkan untuk selalu mengupdate (memperbaharui) setiap data pegawai pada aplikasi SIKEP Mahkamah Agung RI, sehingga proses validasi dan verifikasi dapat berjalan dengan lancar dan usul kenaikan pangkat setiap pegawai dapat berjalan tepat waktu sesuai periode berjalan.

Selama tahun 2020 usul kenaikan pangkat untuk Tenaga Teknis yang masuk dalam daftar List KPO dari Pengadilan Tinggi TUN Surabaya dan sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi TUN Surabaya untuk periode 01 April 2020 sebanyak 11 (Sebelas Belas) orang dan Non Teknis sebanyak 1 (Satu) Orang, usulan tersebut telah dikirim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI. Kenaikan Pangkat Struktural Per 1 April 2020 sebanyak 1 (Satu) Orang dan usulan kenaikan Pangkat tersebut telah diproses di Kantor Regional BKN setempat. Untuk periode 01 Oktober 2020 Kenaikan Pangkat Teknis sebanyak 10 (Sepuluh) orang, Usulan tersebut telah dikirim ke Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan TUN Mahkamah Agung RI. Kenaikan Pangkat Struktural Per 1 Oktober 2020 sebanyak 1 (Satu) Orang dan usulan kenaikan Pangkat tersebut telah diproses di Kantor Regional BKN setempat.

B. PROMOSI

Dalam rangka pengembangan dan pembinaan karir Pegawai Negeri Sipil dipandang perlu melaksanakan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan, baik Jabatan Struktural maupun Fungsional.

Sesuai dengan prinsip The Right Man in The Right Place, bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang akan diusulkan untuk menduduki

suatu jabatan struktural tertentu diperlukan penilaian dari segala aspek dalam suatu pertimbangan yang obyektif, yang nantinya dipakai sebagai bahan rekomendasi bagi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk mengusulkan usulan tersebut ke Mahkamah Agung RI.

Untuk menjamin adanya obyektifitas dari penilaian dan pertimbangan tersebut, dipandang perlu untuk membentuk suatu team yaitu Komite Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Komite BAPERJAKAT), di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Komite Baperjakat tersebut telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1590/KP.04.6/9/2020 Tanggal 24 September 2020 Perihal Perubahan Kedua Pembentukan Baperjakat (Tim Promosi Dan Mutasi) PNS Di Lingkungan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Adapun laporan hasil Rapat Baperjakat tersebut adalah sebagai berikut :

**Usul Promosi Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Tahun 2020 Periode 1 (3 Maret 2020)**

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN SEKARANG | JABATAN YANG DIUSULKAN | KETERANGAN |
|--|--|--------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG | | | | |
| 1. | YP. DWI SRI SETYOWATI, S.H., M.H. NIP. 197202021992032006 | Panitera Pengganti | Panitera Muda Hukum | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/500/KP.04.6/03/2020 |
| 2. | RONY JULISTIONO, S.H., M.H NIP. 196907161994031005 | Panitera Pengganti | Panitera Muda Hukum | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/500/KP.04.6/03/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | | | | |
| 1. | ELLA ROSIANA, S.H., M.H NIP. 196709231994032001 | Panitera Pengganti | Panitera Pengganti PTUN JAKARTA | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/500/KP.04.6/03/2020 |

**Usul Promosi Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Tahun 2020 Periode 2 (27 Mei 2020)**

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN SEKARANG | JABATAN YANG DIUSULKAN | KETERANGAN |
|---|--|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM | | | | |
| 1. | WINARNI, S.E. NIP. 197107121998032002 | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Sekretaris | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan No. W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |

| | | | | |
|--|--|---|--|---|
| 2. | RAHMADI, S.H. NIP. 197109051993031003 | Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, Dan Tata Laksana | Sekretaris | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan No. W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SEMARANG | | | | |
| 1. | DONY EKA SAPUTRA, S.Kom., M.H. NIP. 197805032006041004 | Admintrasi Umum | Juru Sita Pengganti | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan No. W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |
| 2. | BAMBANG PURWANTO NIP. 196512081988031003 | Administrasi Umum | Juru Sita Pengganti | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |
| 3. | NURCHOLIBAH NIP. 196702211992032005 | Administrasi Umum | Juru Sita Pengganti | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan No. W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA | | | | |
| 1. | ASHARIYADI, S.H. NIP. 196302251991031005 | Panitera Pengganti | Panitera Pengganti PTTUN Surabaya | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA DENPASAR | | | | |
| 1. | KUSTIMAN, S.H. NIP. 196108221982031002 | Panitera PTUN Denpasar | Panitera PTUN Bandung. | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | | | | |
| 1. | RR. FEMY KRISNANING TYAS, S.H. NIP. 198602242011012011 | Adminitrasi Umum | Panitera Pengganti Pada PTUN Seluruh Indonesia | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 902 /KP.04.6/05/2020 |

**Usul Promosi Jabatan Di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Tahun 2020 Periode 3 (15 Oktober 2020)**

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN SEKARANG | JABATAN YANG DIUSULKAN | KETERANGAN |
|---|---|-------------------------------------|------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA | | | | |
| 1. | YUSNU SOFA. NIP. 196509181991031004 | Pengadministrasi Registrasi Perkara | Jurusita Pengganti | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 1696 /KP.04.6/10/2020 |

| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MATARAM | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 1. | I GUSTI LANANG WISNU SENTANA, S.T., M.H. NIP. 198509132009041006 | Pranata Komputer | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 1696 /KP.04.6/10/2020 |
| 2. | ERY ARYANSYAH, S.H. NIP. 198507222011011014 | Juru Sita Pengganti | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 1696 /KP.04.6/10/2020 |
| 3. | IZTIHATUROHMAH, S.T. NIP. 198103112006042003 | Juru Sita Pengganti | Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 1696 /KP.04.6/10/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SURABAYA | | | | |
| 1. | ANDRY MARSANTO, S.H., M.H. NIP. 196202271991031003 | Panitera Muda Perkara | Panitera Pengganti PTTUN Surabaya | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 1696 /KP.04.6/10/2020 |
| PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA | | | | |
| 1. | DWI RACHMAD ADHI WICAKSONO, S.Ak. NIP. 199108092019031003 | Analisis Sumber Daya Manuasia Aparatur | Analisis Sumber Daya Manuasia Aparatur PTUN Yogyakarta | Berita Acara Rapat Tim Badan Pertimbangan Jabatan Dan Kepangkatan Nomor : W3-TUN/ 1696 /KP.04.6/10/2020 |

Perlu kami sampaikan bahwa untuk pengkaderan jabatan struktural tersebut perlu diadakan diklat Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) dan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) sesuai dengan jenjang yang ada.

Di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya, selama tahun 2020 telah mengadakan Bimbingan Teknis yang diikuti oleh seluruh Satuan Kerja dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yaitu Bimbingan Teknis untuk Tenaga Non Teknis (BimTek bagi Pejabat Struktural Kesekretariatan) sedangkan untuk tenaga teknis, bimbingan teknis langsung diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan MILTUN Mahkamah Agung RI yang bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI , karena dengan diklat diharapkan mampu menciptakan Sumber Daya Manusia aparatur yang memiliki kompetensi berupa peningkatan mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan kesetiaan, semangat persatuan dan kesatuan, serta pengembangan wawasan.

Oleh karena itu Mahkamah Agung RI sebagai pusat kendali sedapatnya lebih intensif lagi dalam mengadakan pembekalan kepada aparatur – aparaturnya baik untuk Tenaga Teknis maupun Non Teknis dipusat maupun di daerah berupa diklat – diklat, sosialisasi maupun bentuk – bentuk pelatihan yang lain.

C. Pensiun

Pensiun adalah jaminan hari tua dan balas jasa terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah bertahun-tahun mengabdikan dirinya kepada negara. Pensiun dilaksanakan untuk menjamin produktivitas kerja suatu instansi agar tetap seimbang mengingat semakin bertambahnya usia seorang pegawai maka produktivitas kerjanya pun akan menurun. Berikut adalah daftar pegawai sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah purna tugas di tahun 2020 :

Daftar Nama Hakim Dan Pegawai Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tun Surabaya Yang Telah Purna Tugas Pada Tahun 2020

| NO. | NAMA / NIP | JABATAN | PURNA TUGAS TMT | KETERANGAN |
|---|-----------------------------------|----------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA | | | | |
| 1. | SUBEJO, SH. 195808071986031005 | Panitera | 01/09/2020 | SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 00190/13001/AZ/03/2020 tgl. 06/03/2020 |
| 2. | SUKADI, SH 195809261985031005 | Wakil Panitera | 01/10/2020 | SK Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 00431/13001/AZ/06/20 tgl. 15/06/2020 |

Program Pensiun merupakan bagian dari program kesejahteraan yang diharapkan bisa memberikan ketenangan PNS dalam bekerja dan mampu memotivasi untuk meningkatkan produktivitas karena adanya suatu jaminan hidup di masa yang akan datang. Dengan adanya program pensiun maka perencanaan pembinaan masa depan seorang pegawai setelah pensiun dapat terjamin.

D. DIKLAT (SDM TEKNIS / NON TEKNIS YANG TELAH MENGIKUTI DIKLAT)

Secara umum pendidikan dan pelatihan bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada personil dalam meningkatkan kecakapan dan keterampilan mereka, terutama dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan kepemimpinan atau manajerial yang diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Untuk membentuk sosok pegawai negeri sipil yang dimaksudkan di atas, diperlukan Diklat yang mengarah pada : Peningkatan semangat dan pengabdian yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat, bangsa, negara dan tanah air; Peningkatan kompetensi teknis, manajerial atau kepemimpinan, peningkatan efisiensi, efektifitas, kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat kerjasama dan tanggungjawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasi.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, dalam peraturan pemerintah ini yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan jabatan pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar dan mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan pegawai negeri sipil.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil pasal 2 dan 3, bahwa Diklat bertujuan agar : Peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk dapat melaksanakan tugas jabatan secara operasional dengan didasari kepribadian etika pegawai negeri sipil sesuai dengan kebutuhan instansi; Menciptakan aparatur yang mampu berperan sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan kesatuan bangsa; Memantapkan sikap dan semangat kepribadian yang berorientas pada pelayanan, pengayoman, pemberdayaan masyarakat; Menciptakan kesamaan visi dan dinamika pola berpikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan demi terwujudnya pemerintahan yang baik.

Sasaran Diklat adalah terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan masing-masing. Dasar kebijakan Diklat dalam peraturan pemerintah adalah : Diklat merupakan bagian integral dan sistim pembinaan PNS, Diklat mempunyai keterkaitan dengan pengembangan karier PNS, Sistem Diklat meliputi proses identifikasi kebutuhan, perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi, Diklat diarahkan untuk menyiapkan PNS agar memenuhi persyaratan jabatan yang ditentukan dalam kebutuhan organisasi termasuk pengadaan kader pimpinan dan staf.

Selama kurun waktu tahun 2020 ada beberapa Diklat/Bimtek yang diikuti oleh Pegawai maupun Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilaksanakan secara daring/online dengan adanya pandemi Covid-19, sebagai berikut :

| No. | Nama/NIP/Jabatan | Diklat/Bimtek Yang Diikuti | Lamanya Diklat | Penyelenggara |
|-----|--|---|--|-------------------------------------|
| 1. | ENDANG SULISTIWATI, SH NIP. 196311091984122001 Kabag Umum dan Keuangan | Pelatihan Online Kepemimpinan Administrator Angkatan I dan II dari Tempat Kerja Tahun 2020 | Tgl. 31 Agustus s.d. 27 Nopember 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| 2. | Dr. ISTIWIBOWO, SH.MH. NIP. 195710111985031001 Ketua | Pelatihan Online Kompetensi Kehumasan Pengadilan dari Tempat Tugas | Tgl. 10 s.d. 15 Agustus 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| 3. | Dr. SLAMET SUPARJOTO, SH.M.Hum. NIP. 195510061988031001 Hakim Tinggi | Pelatihan Online dari Tempat Tugas English Effective Presentation Gelombang II Tahap II Kelas 1 s.d. 16 Tahun 2020 | Tgl. 03 s.d. 11 Agustus 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| 4. | MOH. HAIRIL ANWAR, S.Kom.MH. NIP. 198304292006041002 Kasubag Kepegawaian dan TI | Pelatihan Online Basic Motion Graphic With Adobe After Effect Kelas 01 dari Tempat Tugas | Tgl. 21 s.d. 25 September 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| 5. | Dr. ISTIWIBOWO, SH.MH. NIP. 195710111985031001 Ketua | Pelatihan Online Membangun Kemitraan Komunikasi Pengadilan dari Tempat Tugas Tahun 2020 | Tgl. 05 s.d. 09 Oktober 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| 6. | ENY ENDRIASTUTI, SH.MH. NIP. 197208191993032003 Panitera Pengganti | Pelatihan Teknis Fungsional Panitera Pengganti Lingkungan Peradilan TUN Seluruh Indonesia Tahun 2020 secara Online | Tgl. 06 s.d. 25 Nopember 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |

| | | | | |
|----|---|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| 7. | H. SUGIYA, SH..MH. NIP. 195601131985121001 Hakim Tinggi | Bimbingan Teknis Pemeriksaan Alat Bukti Bagi Hakim Di Lingkungan Peradilan TUN Tahun 2020 secara Online | Tgl. 03 s.d. 05 Nopember 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| 8. | Dra. ENDANG LISTYO RDM, MM. NIP. 195910071985032012 Panitera Muda Perkara | Bimbingan Teknis Keuangan Perkara Bagi Para Panitera Muda Perkara dan Bendahara Keuangan Perkara di Lingkungan Peradilan TUN TA. 2020 secara Online | Tgl. 03 s.d. 05 Nopember 2020 | Balitbang Diklat Kumdil MA RI |
| | ENCIK M. BADIUZZAMAN, SH.M.Hum. NIP. 197609202000031001 Panitera Pengganti | | | |
| | ERMA RIZQI HANDAYANI, SH. NIP. 198711152019032008 Analisis Perkara | | | |

BAB IV
PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pengelolaan keuangan pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya bersumber dari dana APBN yang digunakan untuk membiayai kegiatan Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal. Sedangkan sumber lainnya adalah dari Pihak Ketiga untuk membiayai kegiatan administrasi dalam penyelesaian perkara.

Dari kedua sumber tersebut dapat diuraikan pengelolaan keuangannya dengan rincian sebagai berikut :

1. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.01.2.548940/2020 TGL. 12 NOPEMBER 2019

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.01.2.548940/2020 tertanggal 12 Nopember 2019 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai “DIPA 01”, kata 01 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI. DIPA 01 ini merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki oleh keempat lingkungan peradilan.

Ada 2 (dua) Program dalam pengelolaan DIPA 01 ini, yaitu :

- a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
Kegiatan dalam program ini meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang Operasional dan Belanja Barang Non Operasional.
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
Kegiatan dalam program ini meliputi Belanja Modal.

Dalam pengelolaannya DIPA 01 ini telah mengalami beberapa kali revisi, sebagai berikut :

- 1) Revisi DIPA Ke – 1 tertanggal 29 April 2020;
- 2) Revisi DIPA Ke – 2 tertanggal 02 Juli 2020;
- 3) Revisi DIPA Ke – 3 tertanggal 03 September 2020;
- 4) Revisi DIPA Ke – 4 tertanggal 09 Nopember 2020;
- 5) Revisi DIPA Ke – 5 tertanggal 01 Desember 2020;
- 6) Revisi DIPA Ke – 6 tertanggal 14 Desember 2020;

Adapun realisasi anggaran DIPA 01 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

| No | Kode Satker | Nama Satker | Pagu Anggaran | | | Realisasi Anggaran | | | Realisasi (%) |
|----|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | |
| 1. | 548940 | PT TUN Surabaya | 10.872.694.000 | 2.834.782.000 | 25.000.000 | 10.859.320.205 | 2.558.863.898 | 25.000.000 | 97,89 |
| 2. | 526767 | PTUN Surabaya | 9.099.532.000 | 1.511.052.000 | 25.000.000 | 9.084.712.954 | 1.456.260.014 | 25.000.000 | 99,35 |
| 3. | 531830 | PTUN Semarang | 6.941.871.000 | 1.440.789.000 | 225.000.000 | 6.893.967.872 | 1.377.968.930 | 224.715.000 | 98,71 |
| 4. | 578801 | PTUN Yogya | 6.518.785.000 | 1.318.249.000 | 25.000.000 | 6.458.980.640 | 1.273.091.604 | 24.198.000 | 96,79 |
| 5. | 559861 | PTUN Denpasar | 4.768.083.000 | 1.175.556.000 | 25.000.000 | 4.204.514.966 | 1.169.125.257 | 24.646.000 | 89,91 |

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|-------|
| 6. | 578871 | PTUN Mataram | 4.591.220.000 | 1.319.920.000 | 25.000.000 | 4.579.254.728 | 1.302.979.132 | 24.530.000 | 99,51 |
| 7. | 539121 | PTUN Kupang | 3.505.395.000 | 1.642.723.000 | 25.000.000 | 3.487.548.738 | 1.489.614.563 | 25.000.000 | 96,70 |

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang hampir mendekati 100%, merupakan gambaran bahwa pengelolaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya beserta satuan kerja di bawahnya sudah sangat baik.

2. DIPA NOMOR : SP DIPA-005.05.2.548941/2020 TGL. 12 Nopember 2019

DIPA dengan Nomor : SP DIPA-005.05.2.548941/2020 tertanggal 12 Nopember 2019 ini merupakan DIPA yang pengelolaannya berada di Unit Eselon 1 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Bahasa gaul atau kerennya disebut sebagai "DIPA 05", kata 05 merupakan kode dari Unit Eselon 1 yaitu Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. DIPA 05 ini, merupakan DIPA yang dikelola dan dimiliki khusus di lingkungan Peradilan Militer dan TUN, sedangkan lingkungan Peradilan yang lainnya memiliki DIPA dengan kode tersendiri sesuai Unit Eselon 1 / Ditjennya masing-masing.

Untuk DIPA 05 ini, hanya ada satu program yaitu Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara dengan kegiatan Belanja Barang saja.

Dalam pengelolaannya DIPA 05 ini telah mengalami 2 kali revisi, sebagai berikut :

- 1) Revisi DIPA Ke – 1 tertanggal 03 September 2020;
- 2) Revisi DIPA Ke – 2 tertanggal 11 Nopember 2020;

Adapun realisasi anggaran DIPA 05 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya berikut satuan kerja yang berada di bawahnya tersaji dalam matriks di bawah ini :

| No | Kode Satker | Nama Satker | Pagu Anggaran | | | Realisasi Anggaran | | | Realisasi (%) |
|----|-------------|-----------------|-----------------|----------------|---------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | Belanja Pegawai | Belanja Barang | Belanja Modal | |
| 1. | 548941 | PT TUN Surabaya | 0 | 250.441.000 | 0 | 0 | 210.128.808 | 0 | 83,90 |
| 2. | 526768 | PTUN Surabaya | 0 | 57.150.000 | 0 | 0 | 39.788.830 | 0 | 69,62 |
| 3. | 531831 | PTUN Semarang | 0 | 57.600.000 | 0 | 0 | 45.617.500 | 0 | 79,20 |
| 4. | 578802 | PTUN Yogya | 0 | 47.100.000 | 0 | 0 | 26.487.200 | 0 | 56,24 |
| 5. | 559862 | PTUN Denpasar | 0 | 49.800.000 | 0 | 0 | 35.660.000 | 0 | 70,61 |
| 6. | 578872 | PTUN Mataram | 0 | 57.300.000 | 0 | 0 | 31.730.550 | 0 | 55,38 |
| 7. | 539122 | PTUN Kupang | 0 | 52.600.000 | 0 | 0 | 31.800.000 | 0 | 60,46 |

Dari matriks diatas, jika dilihat dari prosentase realisasi anggaran yang ada pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan satuan kerja di bawahnya terdapat perbedaan nilai yang sangat mencolok. Hal ini dikarenakan pada satuan kerja tingkat pertama terdapat anggaran untuk Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) yang dalam pelaksanaan anggarannya kurang terserap, namun hal ini bukan dikarenakan kurangnya kinerja satuan kerja dimaksud, melainkan hal tersebut terkait dengan adanya perkara-perkara yang membutuhkan atau tidak membutuhkan anggaran untuk ketiga kegiatan tersebut. Sehingga terserap atau tidaknya pagu anggaran untuk DIPA 05 pada satuan kerja tingkat pertama sangat tergantung dengan keadaan perkara yang membutuhkan atau tidak membutuhkan anggaran untuk Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) dimaksud.

Namun demikian disisi lain, keberadaan pagu anggaran untuk Posbakum, Sidang Keliling dan Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara) tetap harus dianggarkan meskipun pada akhirnya tidak

terserap atau terlaksana, karena hal tersebut merupakan bagian dari pelayanan terhadap para pencari keadilan terutama bagi yustisiabelen yang kurang mampu.

3. PENGELOLAAN KEUANGAN PERKARA

Adapun keadaan pengelolaan Keuangan Perkara pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya per 31 Desember 2020, adalah sebagai berikut :

a. Sebagai Pengadilan Tingkat Banding

Biaya Proses :

| No. | Uraian | Jumlah | | | |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4-5) |
| 1. | Saldo Bank | 10.692.000 | - | - | - |
| 2. | Saldo Awal | 5.439.900 | - | - | - |
| 3. | Penerimaan | - | 9.256.000 | 3.985.000 | - |
| 4. | Materai | - | - | 156.000 | - |
| 5. | Biaya Pemberitahuan | - | - | 1.348.000 | - |
| 6. | Hak-hak Kepaniteraan | - | - | 260.000 | - |
| 7. | Biaya Pemberkasan / ATK | - | - | 4.392.500 | - |
| 8. | Saldo Akhir | - | - | - | 15.246.400 |
| | Jumlah | 16.131.900 | 9.256.000 | 10.141.500 | 15.246.400 |

Biaya Pemberkasan/ATK :

| No. | Uraian | Jumlah | | | |
|-----|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4-5) |
| 1. | Saldo Bank | - | - | - | - |
| 2. | Saldo Awal | 2.295.400 | - | - | - |
| 3. | Penerimaan | - | 4.392.500 | - | - |
| 4. | Materai | - | - | - | - |
| 5. | Biaya Pemberitahuan | - | - | - | - |
| 6. | Hak-hak Kepaniteraan | - | - | - | - |
| 7. | Biaya Pemberkasan / ATK | - | 896.500 | 7.584.400 | - |
| 8. | Saldo Akhir | - | - | - | 6.547.100 |
| | Jumlah | 2.295.400 | 5.289.000 | 7.584.400 | 6.547.100 |

b. Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama

Biaya Perkara / Panjar Biaya Perkara :

| No. | Uraian | Jumlah | | | |
|-----|---|------------|------------|-------------|-------------|
| | | Saldo Awal | Penerimaan | Pengeluaran | Saldo Akhir |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=(3+4-5) |
| 1. | Saldo Awal | - | - | - | - |
| 2. | Penerimaan | - | - | - | - |
| 3. | PNBP | - | - | - | - |
| 4. | Pengeluaran untuk seluruh pembelian ATK | - | - | - | - |

| | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|
| | secara riil, tidak perlu dirinci satu persatu | | | | |
| | Saldo Akhir | - | - | | |
| | Jumlah | - | - | - | - |

4. PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bulan Januari s/d Desember 2020 dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya se wilayah hukum, yang kemudian dilaporkan ke Badan Urusan Administrasi MA RI, adalah seperti dalam tabel di bawah ini :

| NO | POS MAP | URAIAN JENIS PNBP | PT TUN SBY | PTUN SBY | PTUN SMG | PTUN YOGYA | PTUN DPS | PTUN MTR | PTUN KPG | JUMLAH |
|----|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | 425129 | Pendapatan dari Pemindahan tanganan BMN Lainnya | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | 425131 | Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan | 9.267.356 | 5.015.000 | 7.043.384 | 12.100.000 | 14.600.000 | 13.929.618 | 9.621.000 | 71.576.358 |
| 3. | 425232 | Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan Peradilan | - | 1.780.000 | 3.790.000 | 750.000 | - | 1.030.000 | 560.000 | 7.910.000 |
| 4. | 425233 | Pendapatan Ongkos Perkara | 170.000 | 16.940.000 | 10.190.000 | 1.360.000 | 2.300.000 | 5.730.000 | 5.070.000 | 41.765.000 |
| 5. | 425239 | Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya | 3.136.000 | 78.779.000 | 40.469.400 | 4.426.500 | 7.966.900 | 19.825.000 | 7.889.000 | 162.491.800 |
| 6. | 425911 | Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL | - | 240 | - | - | - | - | - | 240 |
| 7. | 425991 | Penerimaan Persekot/uang muka pegawai | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | JUMLAH | 12.573.356 | 102.514.240 | 61.492.784 | 18.636.500 | 24.866.900 | 40.514.618 | 23.140.000 | 283.738.398 |

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

1. Pengadaan

Pada tahun 2020 dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya terdapat kegiatan belanja modal pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa 2 Unit PC.

Pengadaan alat pengolah data dan komunikasi berupa 2 Unit PC dengan nilai anggaran sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) telah dilaksanakan dengan metode penunjukan langsung sesuai dengan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : W3-TUN/1302.01/PL.08/08/2020 Tgl. 04 Agustus 2020 dan pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Agustus 2020.

2. Pemeliharaan

Untuk kegiatan pemeliharaan kantor pengadilan tinggi tata usaha negara surabaya pada tahun 2020 terdiri atas :

- a. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan meliputi pemeliharaan gedung kantor, halaman kantor, jaringan dengan nilai jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 563.620.000,- (Lima ratus enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah).
- b. Pemeliharaan Gedung dan bangunan lainnya berupa pemeliharaan rumah dinas dengan nilai jumlah anggaran sebesar Rp. 117.900.000,- (Seratus tujuh belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- c. Pemeliharaan peralatan dan mesin meliputi pemeliharaan alat inventaris kantor berupa kendaraan dinas roda 4 (empat) dan roda 2 (dua), mesin photocopy, personal Computer (PC), Laptop, Air Conditioner (AC) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 203.050.000,- (Dua ratus tiga juta lima puluh ribu rupiah)

Kegiatan pemeliharaan ini dilaksanakan sepanjang bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2020.

3. Penghapusan

Pada tahun anggaran 2020 Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah mengusulkan dan melaksanakan rencana penghapusan Barang Milik Negara berupa 1(satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Timor dan 1 (satu) unit kendaraan roda 2 (dua) merk Suzuki RC 100, namun belum laku dilelang dan akan diusulkan kembali pada tahun 2021.

4. Kondisi Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana berupa kondisi gedung kantor, fasilitas kantor (berupa peralatan dan mesin) kendaraan dinas dan rumah dinas pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dilihat dalam matrik di bawah ini :

| No | Sarana Prasarana Gedung | Jumlah | Keterangan |
|----|--------------------------------|--------|------------|
| | Sarana/Prasarana Gedung | | |
| 1 | Ruang Ketua | 1 | |
| 2 | Ruang Wakil Ketua | 1 | |
| 3 | Ruang Hakim | 10 | |
| 4 | Ruang Panitera | 1 | |
| 5 | Ruang Sekretaris | 1 | |
| 6 | Ruang Sidang Umum | 2 | |
| 7 | Ruang Kepaniteraan | 4 | |
| 8 | Ruang Kesekretariatan | 5 | |
| 9 | Ruang Arsip | 1 | |
| 10 | Ruang Perpustakaan | 1 | |
| 11 | Ruang Gudang | 1 | |
| 12 | Ruang Server | 1 | |
| 13 | Ruang Mushola | 1 | |
| 14 | Ruang Pos Jaga | 1 | |
| 15 | Ruang PTSP | 1 | |
| 16 | Ruang Tamu Terbuka | 1 | |
| 17 | Ruang Mediasi | 1 | |
| 18 | Ruang Kesehatan/Laktasi | 1 | |
| 19 | Toilet | 5 | |
| 20 | Dapur | 1 | |

| Sarana/Prasarana Fasilitas Perkantoran | | |
|--|-----------------------|-----|
| 1 | Tangki Air | 1 |
| 2 | Mesin Ketik Manual | 2 |
| 3 | Mesin Ketik Elektrik | 2 |
| 4 | Mesin Fotokopi | 1 |
| 5 | Lemari Besi/Metal | 32 |
| 6 | Lemari Kayu | 35 |
| 7 | Rak Besi | 11 |
| 8 | Rak Kayu | 3 |
| 9 | Filling Cabinet Besi | 68 |
| 10 | Brankas | 2 |
| 11 | Roll Opek Besi | 6 |
| 12 | Tabung Pemadam Api | 2 |
| 13 | CCTV | 5 |
| 14 | LCD Projector/Infocus | 2 |
| 15 | Meja Kerja Kayu | 108 |
| 16 | Kursi Besi/Metal | 253 |
| 17 | Kursi Kayu | 21 |
| 18 | Sice | 29 |
| 19 | Meja Rapat | 40 |
| 20 | Meja Komputer | 10 |
| 21 | Meja Resepsionis | 1 |
| 22 | Jam Mekanis | 10 |
| 23 | AC Split | 55 |
| 24 | Kipas Angin | 8 |
| 25 | Televisi | 4 |
| 26 | Sound System | 3 |
| 27 | Tiang Bendera | 4 |
| 28 | Dispenser | 2 |
| 29 | Lambang Instansi | 1 |
| 30 | UPS | 5 |
| 31 | Camera Digital | 1 |
| 32 | Telephone/PABX | 2 |
| 33 | Handy Talky | 4 |
| 34 | Facsimile | 3 |
| 35 | Finger Print | 3 |
| 36 | PC Unit | 38 |
| 37 | Laptop | 29 |
| 38 | Personal Computer | 2 |
| 39 | Printer | 29 |
| 40 | Scanner | 2 |
| 41 | Server | 2 |
| 42 | Router | 1 |
| 43 | Rak server | 2 |
| 44 | Switch | 1 |

| No | Uraian | Jumlah | Kondisi | | | Keterangan |
|----|-------------------------|--------|---------|--------------|-------------|------------|
| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
| I | Rumah Dinas | | | | | |
| 1 | Rumah Dinas Ketua | | - | 1 | - | |
| 2 | Rumah Dinas Wakil Ketua | | - | 1 | - | |
| 3 | Rumah Dinas Hakim | | - | - | 6 | |
| 4 | Rumah Dinas Panitera | | - | - | - | |
| 5 | Rumah Dinas Sekretaris | | - | - | 1 | |

| No. | Jenis Kendaraan | Kondisi | Ket. |
|-----|-----------------|---------|------|
|-----|-----------------|---------|------|

| | | | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat | |
|-----|-----------------------|--|------|--------------|-------------|-------------|
| 1. | Mobil Toyota Altis | | V | | | |
| 2. | Mobil Toyota Vios | | V | | | |
| 3. | Mobil Hyundai Accent | | | V | | |
| 4. | Mobil Toyota Innova | | | V | | |
| 5. | Mobil Timor | | | | V | Penghapusan |
| 6. | Mobil Toyota Fortuner | | V | | | Sewa |
| 7. | Mobil Toyota Camry | | V | | | Sewa |
| 8. | Mobil Toyota Hiace | | V | | | Sewa |
| 9. | Honda GL Pro | | | V | | |
| 10. | Honda Kharisma | | | V | | |
| 11. | Suzuki RC 100 | | | | V | Penghapusan |

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

❖ IMPLEMENTASI E-COURT

Implementasi E-Court di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya baru dimulai pada Januari 2021. Pada Tahun 2020 kegiatan persiapan terkait sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan E-Court mulai dipersiapkan. Persiapan ini meliputi penyediaan jaringan internet yang memadai, pengadaan Laptop untuk Hakim dan Pelatihan Dasar Aplikasi E-Court untuk Hakim dan Panitera Pengganti.

❖ IMPLEMENTASI SIPP

Implementasi SIPP untuk tahun 2020 meliputi penyelesaian 265 perkara banding yang masuk dan terdaftar melalui Aplikasi SIPP dengan sisa perkara sebanyak 11 perkara. Kesemuanya berjalan dengan baik dan lancar.

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN / 1339 / KP.04.6 / 10 / 2018 tanggal 01 Oktober 2018 perihal : Pembentukan Tim Akreditasi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, telah dilakukan berbagai tahapan-tahapan oleh Tim Akreditasi untuk memperoleh predikat dimaksud.

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan hingga diperolehnya predikat A (Exellent) bagi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. **Persiapan dan pelaksanaan inventarisir eviden di masing-masing area**
Kegiatan persiapan ini, dilakukan sejak tanggal 09 Oktober 2018 hingga 18 Desember 2018 yang diikuti oleh semua kelompok kerja untuk mendata dan menginventarisir kekurangan-kekurangan eviden di masing-masing area.
2. **Persiapan dan pelaksanaan audit internal**
Persiapan audit internal telah dilakukan dengan dibentuknya Tim Auditor Internal oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dengan surat Nomor : W3-TUN / 1725 / KP.04.6 / 12 / 2018 tertanggal 03 Desember 2018. Pelaksanaan audit internal berdasarkan kesepakatan bersama Tim Audit Internal dengan kelompok kerja masing-masing area dilakukan pada tanggal 18 Desember 2018.
3. **Kesimpulan dan rekomendasi oleh Tim Auditor Internal**
Dari kegiatan audit internal oleh Tim Auditor Internal, maka diperoleh kesimpulan dan rekomendasi yang harus segera dipenuhi oleh kelompok kerja masing-masing area. Dari hasil temuan Tim Auditor Internal, maka sudah dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah siap untuk dilakukan assessment oleh assesor dari Ditjen Badan Peradilan Militera dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI.
4. **Penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) dari Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI**
Dari hasil penilaian oleh Tim Auditor Eksternal (Assesor) yang dilaksanakan sejak tanggal 02 s/d 03 Mei 2019 dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara MA RI yang ditetapkan pada tanggal 26 September 2019, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya memperoleh nilai "A (Exellent)".

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelaksanaan Posbakum dan Pelayanan Terpadu yang meliputi Layanan Pengaduan, Meja Informasi, dan juga E-Court corner yang masih dalam tahap pengajuan account telah dilaksanakan dengan baik di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Sarana dan Prasarana telah tersedia dengan baik serta petugas pelayanan terpadu yang dilaksanakan dengan sistem piket bergilira setiap

minggu dibawah koordinator kepaniteraan hukum dan kepaniteraan perkara. Pelaksana piket layanan dilaksanakan oleh Panitera Pengganti dan staf yang ditunjuk dibantu oleh beberapa orang tenaga honorer sebagai asisten umum.

C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Saat ini di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sedang dikembangkan aplikasi berbasis Web dan Mobile dalam pengelolaan tata persuratan untuk menunjang kelancaran dalam distribusi dan tindak lanjut baik surat masuk dan surat keluar.

Aplikasi SIFORMAT ini merupakan sebuah aplikasi berbasis web dan mobile yang menyediakan informasi bagi seluruh pengguna dan digunakan untuk mempermudah pengelolaan manajemen surat masuk, surat keluar, disposisi surat, info penting, pelacakan surat dan manajemen file pada sebuah instansi secara menyeluruh, efektif dan efisien.

Aplikasi ini sangat membantu untuk menunjang tugas pokok dan fungsi sehari-hari setiap bagian yang ada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, yang muara akhirnya akan berlabuh pada pelayanan publik yang prima bagi para yustisiabelen (pencari keadilan), satuan kerja daerah dan mitra kerja yang terkait dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

BAB VI PENGAWASAN

A. INTERNAL

Salah satu fungsi Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini dijalankan oleh unsur Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (Ketua dan Wakil Ketua) dibantu oleh Pejabat yang ditunjuk. Adapun yang menjadi sasaran pembinaan dan pengawasan adalah para aparatur Pengadilan (Hakim, pejabat dan pegawai) baik yang berada di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sendiri maupun yang berada di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Kegiatan pembinaan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan. Secara formalnya, dilakukan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, Hakim, Pejabat dan Pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi. Untuk tahun 2020 kegiatan Pembinaan ke satker di daerah tidak dapat dilakukan karena adanya Pandemi Covid-19, namun demikian Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah sempat melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Daerah yang dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020.

Sedangkan anggaran untuk Pembinaan dan Bimtek dipangkas oleh Mahkamah Agung RI untuk membiayai kebutuhan anggaran negara dalam penanganan Covid-19.

B. EVALUASI

Kegiatan pengawasan untuk lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan, yang untuk hal-hal tertentu didelegasikan kepada Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya. Secara formalnya, hasil pengawasan oleh Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengawas Daerah, disampaikan oleh pimpinan pada forum rapat bulanan yang dihadiri oleh seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya (pimpinan, hakim tinggi, pejabat dan pegawai). Pada forum tersebut dilakukan evaluasi-evaluasi pelaksanaan tugas seluruh komponen dan teguran-teguran oleh pimpinan terhadap beberapa penyimpangan yang terjadi.

Hal-hal yang dilakukan dalam rangka kegiatan pengawasan di daerah / Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah :

1. Evaluasi penyelenggaraan peradilan yang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan baik Teknis maupun Non Teknis, dengan berpedoman pada Buku IV tentang Pengawasan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI;
2. Evaluasi terhadap penerapan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI dan Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang telah disampaikan oleh Pimpinan

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada waktu kegiatan pembinaan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang bersangkutan;

3. Melakukan peneguran-peneguran dan atau pemeriksaan terhadap hal-hal yang perlu dilakukan peneguran / pemeriksaan oleh Tim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
4. Melakukan tindakan-tindakan lain selain sebagaimana tersebut diatas, atas perintah Pimpinan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.

Untuk Tahun Anggaran 2020 ini, Pengawasan ke satker daerah dikemas dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan yang dilaksanakan pada Semester ke 2 (bulan Juni s/d Desember 2020), dengan rincian kegiatan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1287/PS.04/8/2020 tanggal 04 Agustus 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta**, yang dilaksanakan pada tanggal 05 s/d 07 Agustus 2020;
2. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1333/PS.04/8/2020 tanggal 14 Agustus 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang**, yang dilaksanakan pada tanggal 26 s/d 28 Agustus 2020;
3. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1549/PS.04/9/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya**, yang dilaksanakan pada tanggal 28 s/d 29 September 2020;
4. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1830/PS.04/11/2020 tanggal 05 Nopember 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang**, yang dilaksanakan pada tanggal 11 s/d 13 Nopember 2020;
5. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1887/PS.04/11/2020 tanggal 16 Nopember 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar**, yang dilaksanakan pada tanggal 18 s/d 20 Nopember 2020;
6. Berdasarkan Surat Perintah Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : W3-TUN/1949/PS.04/11/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Penunjukan Tim Monitoring dan Evaluasi di Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan pada **Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram**, yang dilaksanakan pada tanggal 25 s/d 27 Nopember 2020.

BAB VII P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Dari seluruh uraian yang ada dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2020 ini, dapatlah diambil kesimpulan bahwa secara umum, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selama tahun anggaran 2020 telah dapat berjalan dengan baik.

Dari pemaparan seluruh kegiatan dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2020 ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tupoksi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, adalah sebagai berikut :
 - a. Tugas Teknis Yuridis, meliputi :
 - 1) Sebagai Pengadilan Tingkat Banding;
 - 2) Sebagai Pengadilan Tingkat Pertama;
 - 3) Sebagai Pengadilan yang memutus sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Tata Usaha Negara dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
 - b. Tugas Administrasi, meliputi :
 - 1) Pelaksanaan administrasi persidangan;
 - 2) Pelaksanaan administrasi kepaniteraan;
 - 3) Pelaksanaan administrasi umum dan pembangunan;
 - c. Tugas Pengawasan, meliputi :
 - 1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas (pengawasan melekat dan pengawasan fungsional);
 - 2) Pengawasan terhadap aparatur pengadilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan;
 - 3) Pengawasan terhadap pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - d. Tugas Pelayanan Masyarakat, meliputi :
 - 1) Pelayanan prima terhadap masyarakat;
 - 2) Pelayanan prima terhadap internal pengadilan;
 - 3) Pelayanan prima instansi atasan dan atau instansi lain / pemangku kepentingan lainnya;
 - e. Tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Agar jelas arah dan sasaran organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya telah menyusun Rencana Strategi 2020 – 2024 dengan memperhatikan dan menganalisa lingkungan eksternal dan lingkungan internal pengadilan sehingga diperoleh key success factor (faktor-faktor yang dapat mensukseskan dalam pencapaian sasaran) dan juga diperoleh faktor-faktor penghambat dalam mencapai sasaran untuk dipakai di dalam merumuskan strategi-strategi dalam mencapai sasaran organisasi;


3. Jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya adalah relative sedikit, sehingga beban kerja Majelis Hakim dan pejabat fungsional pengadilan lainnya dalam menangani perkara juga relative ringan;
4. Penyelesaian perkara-perkara yang masuk ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku yaitu tidak melebihi 3 (tiga) bulan sejak perkara diterima hingga diputusnya perkara-perkara tersebut;
5. Promosi, Mutasi dan Pensiun bagi aparatur dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah terlaksana dengan baik berdasarkan ketentuan yang berlaku dan telah melalui analisa dan evaluasi dari Tim Baperjakat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya;
6. Pengelolaan Keuangan baik yang bersumber dari dana APBN dan pengelolaan keuangan perkara telah dilaksanakan dengan baik, yang tercermin dengan adanya realisasi, pembukuan dan laporan keuangan yang tersaji dari Januari hingga Desember 2020;
7. Pengelolaan Sarana Prasarana telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari kegiatan pengadaan, pemeliharaan, penghapusan dan laporan kondisi sarana dan prasarana yang tersaji dan terlaksana sesuai ketentuan yang berlaku;
8. Implementasi E-Court masih dalam tahapan proses persiapan sarana dan prasarana serta pembekalan bagi SDM berupa pelatihan, sedangkan SIPP sudah berjalan dengan baik dalam penggunaannya;
9. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sudah mendapat predikat "A (Excellent)" dalam penilaian akreditasi penjaminan mutu;
10. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), secara sarana dan prasarana baik fisik maupun SDM sudah terpenuhi dengan baik;
11. Inovasi unggulan untuk saat ini adalah aplikasi SIFORMAT (Sistem Informasi Manajemen Surat) yang berbasis Web dan Mobile sebagai penunjang Tupoksi harian tiap-tiap bagian dalam distribusi dan tindak lanjut surat;
12. Kegiatan pembinaan ke satker daerah tidak dapat dilaksanakan karena terkendala Pandemi Covid-19, sedangkan kegiatan pengawasan tetap dilaksanakan pada semester II tanpa mengabaikan protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah.

B. REKOMENDASI

1. Perlu adanya upaya peningkatan pengetahuan dan kemampuan terhadap personil Pengadilan baik teknis maupun non teknis dengan sistem pembinaan dan pelatihan secara berkelanjutan dan berkesinambungan, guna dihasilkan tenaga yang terampil secara teknis, organisatoris dan professional di bidangnya;
2. Kebutuhan sarana dan prasarana baik gedung maupun fasilitas gedung mohon untuk dipenuhi dengan menggunakan skala prioritas sesuai dengan dana yang tersedia, sebagai sarana penunjang kinerja dalam pelaksanaan tupoksi;
3. Peningkatan kualitas kegiatan Pembinaan dan Pengawasan baik dari mulai perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

4. Kekurangan pegawai, terutama untuk staf golongan I dan II, mohon juga segera dipenuhi, khususnya bagi satker-satker yang sangat minim tenaga stafnya;
5. Usulan mutasi / promosi / pensiun yang belum terealisasi, mohon ditindaklanjuti dengan segera apakah disetujui atau ditolak, agar adanya kepastian dalam pembinaan kepegawaian selanjutnya;

Surabaya, 16 Januari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya



DR. ISTIWIBOWO, SH.MH.
NIP. 19571011 198503 1 001